

BUPATITANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya telaahan staf dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan nomor 423.3/03/ Disdikbud/2020 tanggal 31 Januari 2020 Perihal Mohon Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 mengenai penambahan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 Kintap, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pendidikan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 : 1. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Peraturan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Ketentuan Bab II Pembentukan dan Kedudukan Bagian Kesatu Pembentukan pada Pasal 2 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut ((Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 81) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk:
 - 1) UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :
 - a. UPTD TK;
 - b. UPTD SD; dan
 - c. UPTD SMP.
 - 2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, yaitu :
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pelaihari;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kintap;

- c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Jorong;
- d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Batu Ampar;
- e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Panyipatan;
- f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Takisung;
- g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tambang Ulang;
- h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bati-Bati;
- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bumi Makmur;
- j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kurau; dan
- k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bajuin.
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 9 Maret 2020 BUPATI TANAH LAUT,

> > Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 9 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd



H. DAHNIAL KIFLI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 21